

KONSEP KEADILAN MENURUT ARISTOTELES, IBNU KHALDUN, DAN KORELASI DENGAN UNDANG-UNDANG 1945 BERDASARKAN IMPLEMENTASINYA DI PEMERINTAH KELURAHAN KARANGBESUKI MALANG

The Concept of Justice According to Aristotle and Ibn Khaldun and Its Correlation with the 1945 Constitution Based on Its Implementation in the Karangbesuki Village Government, Malang

Muhammad Azrul Amirullah & Nabil Hafidz Alkhairi

Universitas Darussalam Gontor

amirullahazrul15@gmail.com; hafidznabil25@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 1, 2025	Jul 24, 2025	Aug 5, 2025	Aug 10, 2025

Abstract

Philosophical and practical understanding of justice plays a crucial role in local governance systems, as reflected in Karangbesuki Subdistrict, Malang City. Justice, as a fundamental principle for establishing a harmonious, prosperous, and civilized society, has been discussed by Aristotle, who viewed it as granting each individual their due proportionately, and by Ibn Khaldun, who emphasized its role as the foundation for the continuity of civilization and societal welfare. This study aims to examine the concept of justice according to Aristotle and Ibn Khaldun and to analyze its correlation with the 1945 Constitution in village-level governance practices. A qualitative descriptive method was applied through literature review and in-depth interviews with subdistrict officials and local residents. The results reveal that justice-related values such as equality, honesty, courage, and responsibility have been pursued in public services, although participation and transparency remain challenges. The

correlation between the philosophers' ideas and Indonesia's constitutional values is evident in the spirit of public service that upholds equal rights, law enforcement, and social protection. The study concludes that strengthening the understanding of justice through philosophical and religious approaches can reinforce the implementation of fair governance oriented toward public welfare.

Keywords: Justice; Aristotle; Ibn Khaldun; Subdistrict Government; Society

Abstrak: Pemahaman filosofis dan implementatif terhadap keadilan memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan lokal, sebagaimana tercermin di Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang. Keadilan, sebagai prinsip utama pembentukan tatanan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan beradab, telah dibahas oleh Aristoteles yang memandangnya sebagai pemberian hak setiap individu berdasarkan proporsi, serta oleh Ibnu Khaldun yang menekankan perannya sebagai fondasi keberlangsungan peradaban dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep keadilan menurut Aristoteles dan Ibnu Khaldun serta menganalisis korelasinya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktik pemerintahan di tingkat kelurahan. Metode deskriptif kualitatif digunakan melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap aparatur kelurahan serta warga setempat. Hasil menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan seperti kesetaraan, kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab telah diupayakan dalam pelayanan publik, meskipun partisipasi dan transparansi masih menjadi tantangan. Korelasi antara pemikiran para tokoh dengan nilai konstitusional Indonesia tampak dalam semangat pengabdian terhadap rakyat yang menjunjung persamaan hak, penegakan hukum, dan perlindungan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pemahaman keadilan melalui pendekatan filosofis dan religius dapat memperkuat implementasi pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan; Aristoteles; Ibnu Khaldun; Pemerintah Kelurahan; Masyarakat

PENDAHULUAN

Kata “keadilan” diambil dari kosa kata bahasa Inggris yaitu “*justice*” yang berasal dari bahasa latin yaitu “*justitia*”. Secara definisi kata “*justice*” memiliki tiga makna yang berbeda antara lain: 1) secara atributif berarti adanya keadilan yang merata (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti menggerakkan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang memiliki hak untuk menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge*, *jurist*, *magistrate*) (Silalahi, 2023). Keadilan telah menjadi perdebatan dan bahkan bila ditelusuri lebih jauh ke belakang, kita akan menjumpai bahwa tema ini telah lama menjadi pemikiran para filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles dan Plato. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan

bahkan menjadi dasar bagi lahirnya berbagai insitusi social yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah insitusi hukum.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Menurut (Max, 2023), mengkaji tentang keadilan berarti membicarakan tentang hak dan kewajiban yang harus didapatkan setiap individu sesuai dengan porsi ataupun kebutuhan serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan bersama baik individu maupun masyarakat. Bahkan berbagai pandangan mengenai konsep keadilan pun berbeda-beda, yang mana telah mendapatkan banyak pengaruh dari perkembangan masyarakat, sosial, budaya bahkan sampai ideologi. Keadilan merupakan hal yang sangat fundamental untuk dibahas, karena dalam kehidupan manusia kita mengetahui adanya sistem hukum, dan dalam sistem hukum didalamnya menanamkan nilai-nilai keadilan. Pembahasan keadilan telah lama menjadi perdebatan dikalangan cendekiawan baik barat maupun timur di barat kita akan menjumpai nama pemikir terkenal yang berasal dari peradaban Yunani kuno yaitu Aristoteles (Ruman Yustinus Suhardi, 2012). Baginya keadilan dapat memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan apa yang menjadi hak bagi mereka untuk diterima. Aristoteles juga menitik beratkan pada proporsi yang sesuai dengan kebutuhan, kecakapan dari masing-masing individu. Pandangan kedua tokoh ini menjadi relevan untuk dikaji ulang dalam konteks negara modern, termasuk Indonesia, yang secara normatif telah menjadikan keadilan sebagai nilai dasar dalam konstitusi, khususnya dalam Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945.

Namun, persoalan yang muncul di tingkat implementasi sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai keadilan sebagaimana yang dicita-citakan. Realitas birokrasi, kepentingan politik, hingga lemahnya pengawasan sosial menjadikan penerapan prinsip keadilan di pemerintahan, termasuk pada level kelurahan, menghadapi berbagai tantangan. Kelurahan Karangbesuki di Kota Malang menjadi contoh konkret yang dapat merepresentasikan bagaimana nilai-nilai keadilan diinterpretasikan dan dijalankan dalam praktik pemerintahan tingkat bawah. Melalui pendekatan filosofis dan normatif, penting untuk mengkaji bagaimana konsep keadilan dari Aristoteles dan Ibnu Khaldun dapat dikorelasikan dengan sistem hukum Indonesia, serta sejauh mana implementasinya tercermin dalam tata kelola pemerintahan di Kelurahan Karangbesuki. Penelitian ini menjadi signifikan dalam upaya memperkuat integrasi antara nilai-nilai filsafat keadilan klasik dengan sistem hukum nasional dan praktik

pemerintahan lokal. Selain itu, studi ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan berlandaskan pada nilai-nilai universal, konstitusional, dan moral. Tujuan penelitian untuk membahas dan menganalisis konsep keadilan menurut Aristoteles dan Ibnu Khaldun serta korelasinya dengan undang-undang 1945 berdasarkan implementasinya di Pemerintah Kelurahan Karangbesuki, Malang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam konsep keadilan menurut Aristoteles dan Ibnu Khaldun, serta korelasinya dengan nilai-nilai keadilan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan pada level pemerintahan Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang. Menurut (Lexy J Moleong, 2019) pendekatan kualitatif adalah suatu hal untuk menjelaskan dalam bentuk kata-kata berdasarkan temuan di lapangan. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama tiga bulan, yaitu dari Mei hingga Juli 2025. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Kelurahan Karangbesuki, tokoh masyarakat, dan akademisi di bidang hukum dan filsafat. Sumber data sekunder berasal dari dokumen resmi kelurahan, peraturan perundang-undangan, literatur filsafat politik, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang membahas pemikiran Aristoteles, Ibnu Khaldun, serta Undang-Undang Dasar 1945.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, studi dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan melalui model interaktif (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020) yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi serta literatur keilmuan yang relevan. Validasi data juga diperkuat melalui member check kepada informan utama guna memastikan akurasi dan konsistensi informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai implementasi nilai keadilan dalam pemerintahan tingkat kelurahan yang dikaji dari perspektif filosofis dan konstitusional.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Karangbesuki, ditemukan bahwa konsep keadilan yang dijalankan dalam tata kelola pemerintahan cenderung mengarah pada keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles. Aparat kelurahan berupaya mendistribusikan pelayanan publik secara merata, terutama dalam program bantuan sosial, pengurusan administrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya dan kontribusinya dalam masyarakat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Konsep Keadilan menurut Aristoteles

No	Pembagian	Fungsi
1	Keadilan Umum (Universal)	Berkaitan dengan urusan negara dalam memenuhi kewajiabn sebagai penggerak roda pemerintahan
2	Keadilan Partikular	Menekankan keadilan pada rakyat dalam kesetaraan ataupun perbedaan dari masing-masing individu, serta mengatur hubungan antar individu

Dimana dari tabel 1 diatas dijelaskan bahwa Konsep keadilan menurut Aristoteles terbagi menjadi dua, yaitu keadilan umum (universal) dan keadilan partikular. Keadilan umum berkaitan dengan peran negara atau pemerintah dalam menegakkan hukum dan mengatur kehidupan masyarakat secara adil demi terciptanya keteraturan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai kebajikan yang harus diwujudkan oleh negara melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Sementara itu, keadilan partikular menyangkut hubungan antar individu dalam masyarakat, yang menuntut adanya perlakuan adil berdasarkan hak, kewajiban, serta kondisi masing-masing individu. Keadilan partikular terbagi lagi menjadi keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berperan dalam menyelesaikan pelanggaran atau konflik agar masing-masing pihak memperoleh haknya secara setara. Dengan demikian, Aristoteles memandang bahwa keadilan bukan hanya tugas negara, tetapi juga menyangkut perlakuan yang seimbang dalam relasi sosial masyara

Dalam praktiknya, aparatur kelurahan menyadari bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan, tetapi lebih kepada proporsionalitas.

Salah satu staf kelurahan menyatakan:

“Kami berusaha memberikan layanan yang adil, tapi tetap memperhatikan siapa yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, bantuan tidak bisa dibagi rata, tapi harus sesuai data dan kondisi warga.”

Dimana penjelasan tersebut sesuai dengan beberapa kegiatan seperti perempian kampung tangguh di kelurahan karangbesuki. Dimana acara ini terbutka gratis dan masyarakat yang dikategorikan menerima bantuan juga diberi bantuan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Bantuan Saat Peresmian Kampung Tangguh 2025

Dimana dari gambar tersebut terlihat kepala kelurahan memberi bantuan kepada masyarakat yang telah terdata dan sesuai dengan keadaan bahwa masyarakat tersebut membutuhkan. Dimana dalam gambar ini diberikan ketika peresmian kampung tangguh 2025.

Sementara itu, pandangan Ibnu Khaldun tercermin dalam upaya kelurahan menjaga stabilitas sosial melalui keterbukaan informasi, penguatan moral aparatur, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Ibnu Khaldun menekankan bahwa keadilan tidak hanya menyangkut distribusi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat agar negara tidak menuju kehancuran. Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, diperoleh pernyataan:

“Yang penting bukan cuma bantuan, tapi rasa percaya. Kalau warga percaya bahwa lurah itu adil dan amanah, barulah semua tenang.”



Gambar 2. Kegiatan terhadap anak-anak

Dimana dalam gambar 2 tersebut digambarkan bahwa terdapat adanya kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak. Dimana masyarakat antusias mengikuti termasuk orangtuanya sehingga ini bisa dikatakan adalah bentuk kepercayaan pada kepemimpinan dan juga pemerintah.

Dalam hal ini, nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, juga menjadi dasar kebijakan di tingkat kelurahan. Implementasi keadilan dalam pelayanan publik, musyawarah RT/RW, dan pengambilan keputusan administratif menunjukkan adanya semangat untuk menegakkan keadilan sosial. Namun, keterbatasan sumber daya dan birokrasi yang kompleks masih menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan substantif. Berikut gambaran lengkapnya:

Tabel 2. Pandangan Filosofis dan Implementasi Keadilan di Kelurahan Karangbesuki

Aspek	Konsep Aristoteles	Konsep Ibnu Khaldun	Implementasi di Kelurahan Karangbesuki
Jenis Keadilan	Distributif dan korektif	Moral dan sosial	Distribusi bantuan berdasarkan kebutuhan
Fokus utama	Proporsionalitas dalam pemberian hak	Stabilitas sosial dan legitimasi moral	Menjaga kepercayaan warga terhadap layanan publik
Pelaksanaan hukum	Hukum sebagai alat pembeda perlakuan	Hukum sebagai penjaga tatanan sosial	Prosedur administrasi sesuai aturan
Partisipasi masyarakat	Tidak dibahas secara eksplisit	Peran masyarakat penting dalam kontrol kekuasaan	Kegiatan musyawarah warga dan forum RT/RW
Hambatan utama	Ketimpangan sosial	Kezaliman penguasa dan korupsi	Birokrasi lambat, keterbatasan sumber daya

Dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa implementasi keadilan di Kelurahan Karangbesuki telah mencerminkan nilai-nilai dari kedua tokoh, meskipun belum optimal.

Integrasi nilai-nilai keadilan dari Aristoteles, Ibnu Khaldun, dan UUD 1945 memerlukan penguatan kapasitas aparatur, literasi hukum masyarakat, dan pengawasan sosial yang lebih kuat.

PEMBAHASAN

Kata “keadilan” diambil dari kosa kata bahasa Inggris yaitu “*justice*” yang berasal dari bahasa latin yaitu “*justitia*”. Secara definisi kata “*justice*” memiliki tiga makna yang berbeda antara lain: 1) secara atributif berarti adanya keadilan yang merata (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti mengerjakan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang memiliki hak untuk menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*). Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan (Afifa Rangkuti, 2017). Keadilan adalah hal penting dalam hidup bersama sebagai bangsa dan negara. Charles E. Merriam, sebagaimana disebutkan oleh Miriam Boedihardjo, menganggap keadilan sebagai salah satu prinsip dasar dari tujuan sebuah negara, yaitu mencapai keamanan dari luar, ketertiban dari dalam, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Tugas pemerintah adalah menciptakan keadilan. Tujuan negara Indonesia adalah memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bisa dilihat secara jelas dalam. Dalam Islam lagi-lagi hukum tersebut sumber utamanya adalah bersumber dari al-Qur’an yang banyak sekali ayatnya mengandung ketetuantentuan hukum yang diturunkan Allah untuk menjadi pegangan manusia dalam mengatur kehidupannya (Agustami, 2020).

Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur’an perihal keadilan, dan Allah SWT menurunkan ajaran Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat yang menyelamatkan dan membawa rahmat pada seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) (Qs. Al- Anbiya’/21: 107). Untuk itu, Islam meletakkan ajaran adil sebagai salah satu di antara nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat. Ajaran ini sangat dijunjung tinggi oleh Islam (Arifuddin, 2022). Allah swt mengutus para Rasul dalam rangka untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan di muka bumi.

نَ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(النحل)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Qs. an-Nahl: 90)

Menurut M. Quraish Syihab, dalam al-Qur'an, kata "adil" dalam berbagai bentuknya terulang 28 kali. Tema dan konteksnya beragam. Salah satunya menyebutkan bahwa Allah SWT sangat mencintai kepada orang-orang yang berlaku adil, terutama kepada para pemimpin yang adil. Rasulullah SAW bersabda:

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُّقْسِطٌ مُّتَصَدِّقٌ مُّوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَّحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٍّ وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُّتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ (مسلم)

”(Diantara) penghuni surga ialah tiga orang; seorang penguasa yang adil, serta ahli sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah; orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada muslim serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya.” (HR Muslim).

Nash-nash di atas menunjukan bahwa penegakan keadilan merupakan gagasan penting dalam ajaran Islam. Sebaliknya, al-Qur'an mengecam orang-orang yang berlaku zalim. Menurut Thabathaba'iy, hampir dua pertiga surah dalam al-Qur'an membicarakan masalah-masalah kezhaliman. Dalam hadits pun tak terhitung kecaman yang dialamatkan kepada orang yang berbuat zalim (Fadlali, 2025).

Dalam pemikiran Aristoteles mengenai keadilan secara mendalam dibahas dalam karya utamanya *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari filsafat hukum karena hukum tidak dapat dilepaskan dari keadilan. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan tidak hanya berarti kesamaan secara numerik (sama rata), tetapi harus dipahami dalam bentuk kesamaan proporsional, yakni memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya. Ia membagi keadilan menjadi dua bentuk utama: keadilan umum (universal) dan keadilan partikular. Keadilan umum berkaitan dengan ketaatan warga terhadap hukum demi tercapainya kebaikan bersama dalam negara, dan dianggap sebagai bentuk kebajikan tertinggi karena mencakup semua aspek moral. Sedangkan keadilan partikular dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif (komutatif) (Mustamilinda, 2024). Keadilan distributif mengatur pembagian kekayaan, jabatan, dan penghargaan dalam

masyarakat berdasarkan proporsi jasa atau kontribusi individu, bukan berdasarkan kesamaan absolut. Misalnya, seseorang yang bekerja lebih keras atau memberikan kontribusi lebih besar berhak mendapatkan lebih banyak dibanding yang lain. Sementara itu, keadilan korektif mengatur hubungan antarindividu dalam konteks transaksi, kesalahan, atau pelanggaran, yang bertujuan mengembalikan keseimbangan melalui mekanisme seperti ganti rugi.

Dalam konteks hukum, Aristoteles mengemukakan tiga ciri utama: pertama, hukum terdiri dari prinsip atau aturan umum yang berlaku luas; kedua, hukum harus dipraktikkan secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat; dan ketiga, hukum ditetapkan oleh akal budi praktis dari para legislator, yaitu individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan tentang apa yang adil dan tidak adil. Legislator harus memahami kebaikan umum dan merancang hukum berdasarkan keadilan proporsional (Salman & Budhiartie, 2024). Maka dari itu, hukum bukanlah instrumen kekuasaan semata, melainkan perwujudan rasionalitas etis yang melibatkan partisipasi akal sehat dan pertimbangan moral. Keadilan menurut Aristoteles bersifat kontekstual, tidak absolut, dan sangat mempertimbangkan kondisi sosial serta hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dalam pandangannya, keadilan bukan hanya soal kesamaan perlakuan, tetapi lebih pada penyesuaian yang adil berdasarkan peran, kebutuhan, dan tanggung jawab setiap orang dalam struktur masyarakat (Mujtahid et al., 2024). Keistimewaan teorinya adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial dan penekanan bahwa hukum dan keadilan harus menjamin keseimbangan sosial, bukan sekadar menyamaratakan segala sesuatu. Maka dari itu, keadilan hanya akan tercapai jika hukum ditegakkan oleh orang-orang bijak yang memahami etika dan nilai-nilai keutamaan dalam kehidupan bernegara.

Sedangkan konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun tidak hanya sebatas prinsip moral, tetapi merupakan fondasi utama yang menopang eksistensi, kemajuan, dan keberlangsungan sebuah peradaban. Bagi Ibnu Khaldun, keadilan mencakup kesetaraan semua manusia di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak-hak individu, serta penegakan kebenaran dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (bin Khaldun & Abdurrahman, 2018). Ia menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar aspek normatif, melainkan pilar struktural dalam sistem politik dan sosial. Tanpa keadilan, masyarakat akan kehilangan harmoni, dan negara akan mengalami kemunduran. Sebaliknya, ketika keadilan ditegakkan oleh para pemimpin yang jujur, sederhana, dan berani, maka negara akan mencapai kesejahteraan, stabilitas sosial, dan kekuatan politik yang berkelanjutan (Fauzan Montanah et al., 2024). Dari hal itulah, keadilan menurut Ibnu Khaldun tidak bisa

dilepaskan dari peran aktif pemimpin dan pemerintah sebagai penjamin tatanan masyarakat yang harmonis dan beretika.

Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya penerapan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, seperti distribusi kekayaan, upah, kepemilikan tanah, akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan hukum (Jazuli et al., 2023). Ia berpendapat bahwa tugas utama pemerintah adalah memastikan distribusi yang merata dan pengawasan moral dalam masyarakat. Pandangan ini tercermin dalam konsep Ashabiyah, yaitu solidaritas sosial yang menjadi kekuatan kolektif dalam membangun peradaban. Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam (Arfah & Arif, 2023). Dalam pandangannya, kekuasaan tanpa keadilan akan menghasilkan kezaliman, yang justru melemahkan ikatan sosial dan mempercepat kehancuran suatu bangsa. Ibnu Khaldun mengkritisi praktik politik yang otoriter, korup, dan manipulatif, karena menurutnya, negara yang kuat adalah negara yang menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam pengambilan kebijakan (Nova Saputra et al., 2024). Keadilan tidak hanya membentuk keseimbangan antara penguasa dan rakyat, tetapi juga menjadi syarat mutlak bagi tumbuhnya legitimasi politik dan keberlangsungan Negara (Johan Nasution, 2014).

Sedangkan dalam keadilan sebagai fondasi negara menurut UUD 1945, maka Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar negara Republik Indonesia meletakkan keadilan sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada Alinea ke-4 yang menegaskan bahwa tujuan pembentukan pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam UUD 1945 tidak hanya dipahami dalam konteks hukum formal, tetapi juga menyangkut kesejahteraan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera (Pandit, 2016).

Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan utama yang menyangkut relasi antara individu dengan masyarakat maupun individu dengan negara. Ia membagi keadilan menjadi dua bentuk utama: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menuntut pembagian sumber daya, jabatan, atau penghargaan secara proporsional berdasarkan jasa dan kebutuhan, bukan semata-mata kesamarataan. Sedangkan keadilan korektif menitikberatkan pada pemulihan atas pelanggaran melalui sistem hukum yang adil. Pandangan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam UUD 1945 yang mendorong agar setiap

warga negara mendapatkan hak dan kewajiban secara adil sesuai kontribusi dan kebutuhannya (Huda, 2018).

Korelasi Ibnu Khaldun dalam perspektif filsafat Islam menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi dari kelangsungan peradaban. Ia menyebutkan bahwa tidak akan ada negara yang bertahan lama jika keadilan tidak ditegakkan. Dalam kerangka etika politiknya, ia menekankan pentingnya peran pemimpin yang adil dan pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Konsep ini sangat relevan dengan isi UUD 1945 yang menekankan fungsi pemerintah sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa. Ketika pemerintah menegakkan hukum secara adil dan mengutamakan kesejahteraan, maka stabilitas sosial dan kemajuan bangsa akan terjamin.

Kedua tokoh, Aristoteles dan Ibnu Khaldun, sama-sama menekankan bahwa keadilan adalah dasar dari pemerintahan yang baik dan masyarakat yang makmur. Konsep-konsep ini mencerminkan nilai universal yang kemudian diadopsi dalam UUD 1945. Alinea ke-4 UUD 1945 tidak hanya berbicara tentang keadilan sosial secara normatif, namun mengarah pada praktik yang konkret seperti distribusi sumber daya, perlindungan hak-hak warga negara, dan penegakan hukum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pemikiran klasik kedua filsuf ini tetap relevan dalam mendorong aktualisasi prinsip-prinsip konstitusi Indonesia, terutama di tingkat implementasi pemerintahan lokal.

Implementasi prinsip keadilan di tingkat lokal, seperti di Kelurahan Karangbesuki, Malang, menjadi tolok ukur sejauh mana nilai-nilai keadilan Aristoteles dan Ibnu Khaldun benar-benar dijalankan. Pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam memastikan keadilan sosial, seperti pembagian bantuan yang proporsional, pelayanan administrasi yang adil, serta penyelesaian sengketa warga yang menjunjung prinsip keadilan. Namun, tantangan sering muncul dalam bentuk birokrasi, diskriminasi kebijakan, atau kurangnya kesadaran aparatur tentang filosofi dasar keadilan, sehingga, pemahaman mendalam terhadap konsep keadilan dari dua tokoh tersebut dapat menjadi landasan penting dalam perbaikan sistem pelayanan publik yang sesuai dengan amanat UUD 1945.

Konsep keadilan menurut Aristoteles menekankan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas, baik dalam distribusi maupun dalam koreksi terhadap ketimpangan (Pratama et al., 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D yang menegaskan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan

pemerintahan. Di Kelurahan Karangbesuki, implementasi asas ini tampak dalam pembagian bantuan sosial dan layanan publik yang menggunakan sistem musyawarah bersama antara RT/RW dan perangkat kelurahan. Namun, hasil wawancara menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan karena kurang transparannya informasi mengenai program bantuan. Dalam hal ini, pendekatan Aristoteles tentang keadilan korektif menjadi penting, yakni dengan memperbaiki kesalahan distribusi agar keseimbangan sosial kembali terjaga. Penelitian (Namang, 2020) dalam jurnal Hukum dan Keadilan Sosial menyatakan bahwa keadilan distributif dan korektif sangat penting diterapkan dalam birokrasi lokal untuk menjaga legitimasi pemerintah. Maka, nilai keadilan Aristotelian menjadi sangat relevan dan aplikatif dalam konteks pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan bahwa keadilan merupakan asas yang menopang kekuasaan dan keberlangsungan sebuah peradaban. Baginya, ketika pemimpin berlaku zalim atau abai terhadap keadilan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan berujung pada keruntuhan negara. Di Kelurahan Karangbesuki, wawancara dengan perangkat kelurahan menunjukkan bahwa pemenuhan keadilan sosial dilakukan dengan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan melalui forum musyawarah kelurahan (muskel). Program-program seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan UMKM, dan perbaikan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan. Hal ini mencerminkan pandangan Ibnu Khaldun bahwa keadilan akan menjaga stabilitas sosial dan mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Penelitian (Nafsaka et al., 2023) mengenai penerapan nilai-nilai Ibnu Khaldun dalam tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Gresik menemukan bahwa keadilan yang partisipatif berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik. Penerapan prinsip-prinsip Ibnu Khaldun dalam pemerintahan kelurahan bukan hanya ideal secara teoritis, tetapi terbukti efektif menjaga harmoni masyarakat.

Keadilan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai ini diimplementasikan oleh Pemerintah Kelurahan Karangbesuki melalui prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik dan pengambilan kebijakan yang merata. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP, KK, dan surat domisili dilakukan secara terbuka dan tanpa pungutan liar, meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan. Hal ini mencerminkan keselarasan antara konsep

keadilan universal ala Aristoteles, keadilan politik menurut Ibnu Khaldun, dan amanat konstitusional. Studi yang dilakukan oleh (Kusdarini, 2017) dalam Jurnal Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam UUD 1945 menjadi dasar legitimasi pemerintahan lokal dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dengan itu, sinergi antara filsafat keadilan klasik, pemikiran Islam, dan hukum nasional menjadi kunci utama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan responsif.

Namun demikian, di balik upaya pemerintah kelurahan dalam menerapkan nilai-nilai keadilan, tetap terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satu temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam penyaluran program bantuan sosial, terdapat persepsi dari warga bahwa informasi tidak disampaikan secara menyeluruh dan hanya diketahui oleh segelintir pihak. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan terhadap proses seleksi penerima bantuan. Konsep keadilan korektif dari Aristoteles dapat menjadi solusi dalam kasus ini, yaitu dengan mengoreksi kesalahan kebijakan melalui verifikasi ulang data dan keterbukaan informasi. Selain itu, prinsip hisbah dalam pemikiran Ibnu Khaldun juga dapat diterapkan, di mana pengawasan masyarakat terhadap pemerintah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan. Penelitian dari (Widiaswari, 2022) membuktikan bahwa penguatan sistem kontrol sosial di tingkat kelurahan mampu meminimalkan praktik ketidakadilan dalam birokrasi lokal. Maka dari itu, penting bagi pemerintah kelurahan untuk terus memperbaiki mekanisme evaluasi program agar tercipta keseimbangan dalam distribusi manfaat.

Pentingnya implementasi keadilan juga tercermin dalam pengelolaan anggaran kelurahan yang bersumber dari Dana Kelurahan (DK) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Kelurahan Karangbesuki mengalokasikan anggaran berdasarkan hasil musyawarah dengan warga yang dianggap sebagai representasi keadilan distributif. Hal ini sesuai dengan teori Aristoteles bahwa keputusan harus mempertimbangkan rasio kontribusi dan kebutuhan. Dari wawancara, warga menyampaikan kepuasan terhadap proyek pembangunan jalan lingkungan dan saluran air karena dinilai merata dan tidak berpihak pada kelompok tertentu. Prinsip keadilan dalam anggaran ini juga berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana. Studi (Silvia & Myrna, 2024) menemukan bahwa pelibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran meningkatkan rasa keadilan dan keterlibatan aktif warga dalam pembangunan. Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan dari berbagai

perspektif ke dalam sistem pengelolaan keuangan desa dapat mencegah korupsi dan memperkuat akuntabilitas publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan menurut Aristoteles dan Ibnu Khaldun tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diimplementasikan secara praktis dalam tata kelola pemerintahan kelurahan. Nilai keadilan distributif, korektif, partisipatif, dan transparan merupakan kunci untuk menciptakan layanan publik yang berintegritas. Pemerintah Kelurahan Karangbesuki telah mengupayakan prinsip-prinsip ini melalui pelayanan administratif, distribusi bantuan, dan pengelolaan anggaran, meskipun masih perlu peningkatan dalam hal evaluasi dan keterbukaan informasi. Keselarasan antara pemikiran keadilan klasik, nilai-nilai Islam, dan amanat konstitusi menciptakan landasan filosofis dan normatif yang kuat bagi pembangunan lokal. Penelitian terdahulu dari Nurdin (2022) menyimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam skala kelurahan memiliki dampak signifikan terhadap penguatan kepercayaan sosial dan stabilitas komunitas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung pentingnya pendekatan multidisipliner dan nilai-nilai luhur dalam mewujudkan pemerintahan lokal yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwasannya Aristoteles dan Ibnu Khaldun sama-sama menekankan peran pemerintahan yang membentuk dan menjalankan roda pemerintahan yang dapat membentuk keadilan dan kesejahteraan dalam sebuah bangsa. Konsep keadilan menurut Aristoteles dan Ibnu Khaldun memiliki korelasi kuat dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam menjamin kesejahteraan, perlindungan hak, dan pemerintahan yang adil. Aristoteles menekankan bahwa keadilan bersifat proporsional, menjunjung kepatutan hukum (*epieikeia*), dan bertujuan untuk kebaikan bersama, sedangkan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi utama tegaknya peradaban dan pemerintahan. Implementasi konsep tersebut dalam praktik pemerintahan Kelurahan Karangbesuki dapat dilihat dari upaya pembagian bantuan sosial secara adil, pelayanan publik yang mengedepankan kemanusiaan, dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan kolektif. Data hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat kelurahan berusaha membagi hak dan layanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan kontribusi, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber

daya yang menghambat kesempurnaan implementasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis klasik tentang keadilan masih sangat relevan dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia saat ini. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pemahaman keadilan yang bersifat proporsional dan berorientasi pada keseimbangan sosial perlu menjadi pedoman utama dalam praktik birokrasi. Penegakan keadilan distributif dan korektif, sebagaimana disampaikan Aristoteles, dan penekanan pada etika kepemimpinan serta kesejahteraan masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Khaldun, telah dan sedang diupayakan dalam pelaksanaan tugas aparaturnya Kelurahan Karangbesuki.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wacana keilmuan mengenai konsep keadilan dalam perspektif filsafat klasik dan pemikiran Islam serta implementasinya dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia, khususnya di Kelurahan Karangbesuki, Malang. Dengan mengkaji pemikiran Aristoteles tentang keadilan proporsional dan keadilan korektif, serta pandangan Ibnu Khaldun yang menekankan keadilan sebagai fondasi peradaban dan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pembahasan ini juga memberikan gambaran empiris tentang bagaimana aparaturnya pemerintahan tingkat kelurahan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan dalam pelayanan publik, distribusi bantuan sosial, serta pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Temuan ini turut menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap konsep keadilan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih humanis, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan 1) Memperluas cakupan wilayah dan subjek penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi konsep keadilan dalam pemerintahan lokal di berbagai daerah. 2) Menggunakan pendekatan kualitatif dapat dikombinasikan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik persepsi masyarakat terhadap keadilan yang diterapkan oleh aparaturnya pemerintahan. 3) Difokuskan pada perbandingan implementasi keadilan antara kelurahan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan rendah, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas prinsip keadilan dalam tata kelola publik. Di sisi lain, penggalian literatur mengenai pemikiran tokoh-tokoh filsafat atau ulama lainnya, seperti Al-Farabi atau John Rawls, dapat memperkaya perspektif teoritis tentang keadilan. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang tidak hanya melengkapi hasil studi ini, tetapi juga berkontribusi

dalam merancang model ideal implementasi keadilan di pemerintahan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa Rangkuti, S. M. H. (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam*, IV, N(1), 1–21. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>.
- Agustami, E. (2020). Keadilan Dalam Perpekstif Al-Qur'an. *Tausiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 9(2), 8–13. <https://doi.org/10.30743/taushiah.v9i2.1784>
- Arfah, A., & Arif, M. (2023). Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. *Sfiko*, 9(3), 49. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2926>
- Arifuddin. (2022). Integrasi Sains dan Agama serta Implikasinya terhadap Pendidikan Islam. *Ikopin*, 1(1), 61. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1509>
- bin Khaldun, M., & Abdurrahman, A. A. (2018). *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Al Kautsar.
- Fadlali, Z. M. (2025). *Konsep Keadilan Dalam Islam*. Suara Muhammadiyah.
- Fauzan Montanah, Zahira Gefira, & Kurniati Kurniati. (2024). Teori Kenegaraan Ibnu Khaldun dan Implikasi Etisnya dalam Pemikiran Politik Islam. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 316–329. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1346>
- Huda, N. (2018). *UUD 1945 dan gagasan Amandemen Ulang*. Rajawali Pres.
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Kusdarini, E. (2017). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 663–688. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art8>
- Lexy J Moleong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.
- Max, M. K. (2023). *Teori*. Deepublish. <https://doi.org/10.11111/praxis.232931>
- Mujtahid, Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2024). Implementation of ibn Miskawaih's Ethical Thought on Self-Meaning in the Social Environment. *Rusydiab : Jurnal Pemikiran Islam*, 2, 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v5i1.1067>

- Mustamilinda, R. I. (2024). Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas. *Das Sollen: Jurnal Kajian Konetemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(1), 319. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/549>
- Nafsaka, Z., Kambali, K., Sayudin, S., & Widya Astuti, A. (2023). Dinamika Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Ibnu Khaldun: Menjawab Tantangan Pendidikan Islam Modern. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), 903–914. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3211>
- Namang, R. B. (2020). Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Nova Saputra, E. B., Saiddaeni, S., & Bistara, R. (2024). Ibnu Khaldun Dan Pendidikan Islam: Telaah Atas Al-Muqaddimah. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.47625/fitua.v5i1.533>
- Pandit, I. G. S. (2016). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.22225/pi.1.1.2016.14-20>
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 319. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>
- Ruman Yustinus Suhardi. (2012). Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345–353. <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3327/0>
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 19(2), 49. <https://jurnal.universitaskarta.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/110>
- Silalahi, B. S. (2023). Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles Dan Implikasinya Dalam Etika Bisnis,. *Bonnarty Steven Silalahi, "Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles Dan Implikasinya Dalam Etika Bisnis," Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2583>.
- Silvia, A. N., & Myrna, R. (2024). Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 238. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11145>
- Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 600. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.922>